



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DAN

PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2020

NOMOR : 161A /MOU/DIR-AP/IX/2020

TENTANG  
MEDIA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh (07-02-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:



1. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/178 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Wakil Bupati Menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. MEIDYATAMA : Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-13/MBU/1/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, suatu Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Jakarta, Wisma Antara lantai 19, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17, Jakarta Pusat 10110, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan

Umum Lembaga Kantor Berita Antara, untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Media Layanan Informasi Publik di Kabupaten Kebumen.
- b. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Kerjasama Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Media Layanan Informasi Publik, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka penyediaan informasi publik yang meliputi informasi nasional dan daerah kepada masyarakat.



- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Kebumen.

## BAB II

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi yang menjadi kewenangan PARA PIHAK .
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Pemanfaatan lokasi publik untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaualatan Negara;
  - b. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, data dan informasi bagi kebutuhan Masyarakat dari dan oleh PARA PIHAK.



## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK sesuai yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait pada PIHAK KESATU dan unit kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## BAB IV

### SUMBER BIAYA

#### Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 6

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur, dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 2 (dua) diantaranya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM  
LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL  
ANTARA,



ANTARA  
PENGANTARA  
LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL

MEIDYATAMA SURYODININGRAT

PIHAK KESATU  
BUPATI KEBUMEN,

KH. YAZID MAHFUDZ